

Tanggal :
Date

Pemohon mengajukan permohonan kepada PT Bank Danamon Indonesia ("Bank Danamon") untuk perubahan Bank Garansi sebagai berikut :

Applicant request to PT Bank Danamon Indonesia ("Bank Danamon") to amend Bank Guarantee as follows :

No referensi Bank Garansi :
Bank Guarantee reference number

Perubahan harap dilaksanakan dengan format :
Amendment to be issued in format of

Perubahan berlaku sejak :
Amendment will take effect from the date of

Semua biaya Bank/jaminan atas beban rekening nomor :
All Bank's fees/collateral is charged of the account

Perubahan Bank Garansi diberikan kepada :
Bank Guarantee amendment is delivered to

Nama :
Name

No. KTP :
ID no.

Baris pada Bank Garansi <i>Field in Bank Guarantee</i>	Tertera <i>Before</i>	Menjadi <i>After</i>

Pernyataan dan Jaminan Pemohon

Applicant's Representations and Warranties

Dengan menandatangani Aplikasi Perubahan Bank Garansi ini ("Aplikasi"), Pemohon menyatakan dan menjamin kepada Bank Danamon sebagai berikut:

- Setiap data dan informasi dalam Aplikasi ini adalah benar, lengkap, dan akurat.
- Pemohon telah memperoleh penjelasan yang cukup dari Bank Danamon mengenai informasi dan karakteristik Bank Garansi serta Pemohon telah mengerti dan memahami segala hak dan kewajiban Pemohon sehubungan perubahan Bank Garansi berdasarkan Aplikasi ini termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat padanya.
- Pemohon dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk membayar setiap klaim atas perubahan Bank Garansi yang diajukan oleh Penerima Jaminan kepada Bank Danamon, tanpa kewajiban Bank Danamon untuk memastikan telah terjadi kelalaian, kesalahan atau wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon/Pihak Yang Dijamin berdasarkan salah satu atau keseluruhan ketentuan kontrak yang mendasari.
- Pemohon berjanji membayar kepada Bank Danamon dengan sekaligus dan lunas pada saat pencairan klaim atas perubahan Bank Garansi untuk sejumlah uang yang dibayarkan oleh Bank Danamon kepada Penerima Jaminan berdasarkan Bank Garansi, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap bunga, biaya-biaya, serta ganti kerugian (jika ada). Dengan demikian, Pemohon memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk mendebit, memblokir, dan/atau membuka blokir rekening(-rekening) Pemohon pada Bank Danamon atas semua jumlah uang yang terutang kepada Bank Danamon sehubungan pencairan klaim atas perubahan Bank Garansi. Kuasa ini tidak dapat dibatalkan oleh sebab apapun, termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pemohon setuju untuk tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, berikut segenapubahannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Khusus perubahan Bank Garansi yang berlaku surut (retroaktif)**, Pemohon menyatakan dan menjamin Bank Danamon sebagai berikut:
 - Pemohon mengajukan kepada Bank Danamon untuk melakukan perubahan Bank Garansi yang berlaku surut sebagaimana dirinci dalam Aplikasi.
 - Bahwa selama jangka waktu mulai dari Tanggal Berlaku sampai Tanggal Perubahan sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi ("Periode Berlaku Surut"), tidak terdapat peristiwa wanprestasi/ kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Penerima Jaminan berdasarkan perjanjian/ kontrak yang disebutkan atau dijadikan sebagai dasar penerbitan Bank Garansi, yang memberikan hak kepada Penerima Jaminan untuk melakukan klaim atau tuntutan atas perubahan Bank Garansi selama Periode Berlaku Surut.
 - Pemohon dengan ini setuju untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada Bank Danamon atas setiap klaim, tuntutan, biaya, ongkos (termasuk biaya hukum atau biaya pengacara), dan kerugian yang diderita oleh Bank Danamon sehubungan perubahan Bank Garansi dengan Periode Berlaku Surut, termasuk namun tidak terbatas pada klaim atau tuntutan dari Penerima Jaminan atas Bank Garansi akibat wanprestasi Pemohon selama Periode Berlaku Surut.
- Khusus perubahan Bank Garansi yang memuat ketentuan tanpa syarat (unconditional)**, Pemohon menyatakan dan menjamin Bank Danamon sebagai berikut:
 - Pemohon memahami dan menyetujui bahwa, berdasarkan permintaan Pemohon, perubahan Bank Garansi akan diterbitkan dengan ketentuan tanpa syarat (*unconditional*) dan pembayaran Bank Garansi akan dilakukan oleh Bank Danamon kepada Penerima Jaminan berdasarkan klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan atas perubahan Bank Garansi, terlepas dari adanya penolakan, keberatan, atau permintaan pembatalan dari Pemohon/ Pihak Yang Dijamin dengan alasan apapun.
 - Pemohon bertanggung jawab penuh atas segala risiko, tuntutan, gugatan, permasalahan, sengketa, atau perselisihan yang timbul antara Pemohon/Pihak Yang Dijamin dengan Penerima Jaminan berdasarkan kontrak yang mendasari. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas segala biaya, kewajiban, tuntutan, gugatan dari pihak manapun termasuk dari Pemohon sendiri serta menanggung segala kerugian dan risiko yang timbul di kemudian hari yang harus ditanggung Bank Danamon sehubungan dengan pembayaran klaim atas perubahan Bank Garansi oleh Bank Danamon kepada Penerima Jaminan.
- Aplikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi penerbitan Bank Garansi ("Aplikasi Penerbitan") dan perjanjian kredit/ pembiayaan yang dibuat antara Pemohon dan Bank Danamon ("Perjanjian Kredit/ Pembiayaan"). Dalam hal terdapat ketentuan dalam Aplikasi ini yang bertentangan dengan ketentuan dalam Aplikasi Penerbitan dan/atau Perjanjian Kredit/ Pembiayaan, maka ketentuan dalam Aplikasi ini yang berlaku dan hal demikian tidak akan mengurangi atau membatasi wewenang Bank Danamon untuk melaksanakan hak-hak Bank Danamon yang diatur dalam Aplikasi Penerbitan dan/atau Perjanjian Kredit/ Pembiayaan.
- Aplikasi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
- Ketentuan-ketentuan dalam Aplikasi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemohon dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui Trade Counter/Trade Representative terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui e-mail di hellodanamon@danamon.co.id atau tb.servicetrade@danamon.co.id. Prosedur mengenai layanan pengaduan keluhan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
- Bank Danamon berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

By signing this Bank Guarantee Amendment Application ("Application"), the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follows:

- Any data and information provided herein are correct, complete, and accurate.
- The Applicant has obtained sufficient explanation from Bank Danamon regarding the information and characteristics of Bank Guarantee and the Applicant has understood and acknowledged all the rights and obligations of the Applicant in connection with the amendment of Bank Guarantee under this Application, including the benefits, risks, and fees inherent therein.
- The Applicant hereby grants an approval to Bank Danamon to pay any claim on the amendment of Bank Guarantee submitted by the Beneficiary to Bank Danamon, without any obligation of Bank Danamon to ensure whether there is a negligence, failure or default committed by the Applicant/Guaranteed Party under one or all of the provisions of the underlying contract.
- The Applicant undertakes to pay Bank Danamon at once and in full at the time of disbursement of the claim on the amendment of Bank Guarantee for the amount of money paid by Bank Danamon to the Beneficiary, including but not limited to any interest, fees, and compensation (if any). Therefore, the Applicant grants power of attorney to Bank Danamon to debit, block, and/or release the block from the Applicant's account(s) available with Bank Danamon in connection with disbursement of claims on the amendment of Bank Guarantee. This power of attorney is irrevocable regardless any cause, including the causes for the cessation of power of attorney as referred to in Articles 1813, 1814, and 1816 of Indonesian Civil Code.
- The Applicant agrees to comply with Indonesian Financial Services Authority Regulation Number 26 of 2024 on Expansion of Banking Business Activities, including its amendments and the applicable laws and regulation in Indonesia.
- Specifically for the amendment to Bank Guarantee which applies retroactively**, the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follow:
 - The Applicant requests Bank Danamon to make amendment to Bank Guarantee which applies retroactively as detailed in the Application.
 - Whereas during the period starting from the Effective Date until the Amendment Date as mentioned in Application ("Retroactive Period"), there is no event of default committed by the Applicant against the Beneficiary under the underlying agreement/ contract of Bank Guarantee, which entitles the Beneficiary to make a demand or claim under the amendment of Bank Guarantee during the Retroactive Period.
 - The Applicant hereby agrees to hold Bank Danamon harmless and indemnify Bank Danamon for any demand or claim, costs, fees (including legal fees or attorney fees), and losses suffered by Bank Danamon in connection with the amendment of Bank Guarantee with a Retroactive Period, including but not limited to claims or demands from the Beneficiary for the Bank Guarantee due to the Applicant's default during Retroactive Period.
- Specifically for the amendment of Bank Guarantee with unconditional provision**, the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follows:
 - The Applicant understands and agrees that, based on request from the Applicant, the amendment of Bank Guarantee will be issued with unconditional provision and payment of the Bank Guarantee will be made by Bank Danamon to the Beneficiary pursuant to the claims submitted by the Beneficiary on the amendment of Bank Guarantee, regardless of any rejection, objection, or request for cancellation from the Applicant/Guaranteed Party for any reason whatsoever.
 - The Applicant is fully responsible for all risks, claims, lawsuits, issues, disputes, or conflicts arising between the Applicant/Guaranteed Party and the Beneficiary pursuant to the underlying contract. The Applicant shall be fully responsible for all costs, obligations, claims, lawsuits from any party, including from the Applicant itself, and shall bear all losses and risks that may arise in the future that must be borne by Bank Danamon in connection with the payment of the amendment of Bank Guarantee claims by Bank Danamon to the Beneficiary.
- This Application constitutes an integral and inseparable part of the Bank Guarantee issuance application ("Issuance Application") and the credit/ financing agreement executed by Applicant and Bank Danamon ("Credit/ Financing Agreement"). If there are any provisions in this Application that contradict with the provisions in the Issuance Application and/or the Credit/ Financing Agreement, then the provisions stipulated in this Application shall prevail and shall not reduce or limit the authority of Bank Danamon to implement all Bank Danamon's rights as set forth in the Issuance Application and/or the Credit/ Financing Agreement.
- This Application is made in Indonesian and English language. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English language version, the Indonesian version shall prevail.
- All terms in this Application have been adjusted to the prevailing laws and regulations, including the Indonesian Financial Service Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- The Applicant can submit complaints on banking products/services verbally or in writing through the nearest Trade Counter/Trade Representative or Hello Danamon (1-500-090) or via e-mail at hellodanamon@danamon.co.id or tb.servicetrade@danamon.co.id. Procedures regarding complaints services can be accessed through the website <https://www.danamon.co.id/en/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
- Bank Danamon is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) and Bank Indonesia and guarantee participant of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan).

Untuk pelaksanaan permohonan perubahan Bank Garansi ini, Pemohon dan/atau Pihak Yang Dijamin setuju untuk tunduk kepada syarat-syarat yang tercantum di dalam Aplikasi Perubahan Bank Garansi.

In requesting for amend this Bank Guarantee, Applicant and/or Guaranteed Party are subject to the Terms and Conditions of this Bank Guarantee Amendment Form.



Tanda Tangan Pihak berwenang dari Pemohon dan/atau Pihak yang Dijamin dan Stempel Perusahaan
Signature from Applicant and/or Guaranteed Parties and Company Stamp

Merujuk pada no. form :
Refer to form number

Halaman ini adalah bagian tambahan dari form. Isi dan cetak jika digunakan.
This page is additional part of this form. Only fill and print if necessary.